




BUPATI KAUR

**PROVINSI BENGKULU
PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR 55 TAHUN 2019**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAUR NOMOR
15 TAHUN 2017 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KAUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAUR,**

- Menimbang :**
- bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam menjalankan tugas internal dan eksternal dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur;
 - bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 17 Peraturan Bupati Kaur Nomor 115 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kaur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja Inspektorat.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 09);
8. Peraturan Bupati Kaur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 466);
9. Peraturan Bupati Kaur Nomor 115 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kaur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KAUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAUR NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN KAUR**


Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kaur Nomor 15 Tahun 2017 tentang tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kaur (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2017 Nomor 484), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 dan 2 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri atas:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.



- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
2. Ketentuan Pasal 6 huruf a dan huruf b diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Sekretaris membawahi:

- a. Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Perencanaan;
 - b. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7



- (1) Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerjasama, kehumasan, ketatalaksanaan dan urusan perencanaan di lingkungan Inspektorat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas sub bagian umum, keuangan dan perencanaan;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan;
 - c. pelaksanaan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, pengelolaan kearsipan, perlengkapan dan dokumentasi;
 - d. pelaksanaan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
 - e. pelaksanaan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan urusan perbendaharaan, akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
 - f. pelaksanaan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
 - g. pelaksanaan pemeliharaan dan pengelolaan aset, inventaris barang milik Negara dan penyusunan laporan aset inspektorat;
 - h. pelaksanaan penghimpun dan pengolahan usulan program kerja dan kegiatan dari sekretariat dan Inspektur Pembantu Wilayah;
 - i. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas;

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR	
BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KELENARANNYA	PARAF
	

- j. pelaksanaan penghimpunan dan penyusunan anggaran Inspektorat;
 - k. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi rencana program kerja pengawasan dan pembinaan;
 - l. pelaksanaan penghimpunan dan penyusunan rencana strategis (Renstra), rencana kerja, indicator kinerja utama, perjanjian kinerja, laporan tahunan instansi, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta laporan kinerja;
 - m. pelaksanaan pembuatan laporan bulanan dan tahunan;
 - n. pengidentifikasian kebutuhan produk hukum daerah dan penghimpunan peraturan perundang-undangan di bidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - o. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - p. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian umum, keuangan dan perencanaan; dan
 - q. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyusun perencanaan pelaksanaan urusan evaluasi dan pelaporan atas pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas sub bagian evaluasi dan pelaporan;
 - b. penyusunan penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pengawasan dan pembinaan;
 - c. penyusunan pelaksanaan verifikasi ganti rugi;
 - d. melakukan inventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan;
 - f. melakukan penyusunan statistik hasil pengawasan;
 - g. melakukan fasilitasi tindak lanjut hasil pengawasan;
 - h. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;
 - i. penyiapan dan pengkajian peraturan perundang-undangan terkait pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - j. menyiapkan dokumentasi dan pengelolaan data pengawasan;
 - k. pelaksanaan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan sub bagian evaluasi dan pelaporan;
 - l. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di sub bagian evaluasi dan pelaporan;
 - m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan;

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBERSIHANNYA	PARAF
	

- n. pengevaluasian, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian evaluasi dan pelaporan; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya Peraturan dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 27 Juni 2019




BUPATI KAUR, 

GUSRI PAUSI

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 28 Juni 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,



H. NANDAR MUNADI, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 19690127 199003 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2019 NOMOR : 740